



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Usman Ali bin Ali Kube, tempat dan tanggal lahir Bongomeme, 25 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon. I;

Nou Hasan binti Asia Supu, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo 12 April 1977, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon. II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, calon suami dan calon istri, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nur Ain Hasan binti Usman Ali, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 November 2004, umur 15 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengasuh bayi, status belum kawin, alamat di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Roni Dengo bin Ramin Dengo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 April 1992, umur 27 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service pada Kantor Inspektorat, status belum kawin, alamat di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon telah hamil 1 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitupun calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan telah bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 132/KUA.30.06.01/ PW.01/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan izin kepada anak Para Pemohon bernama (Nur Ain Hasan binti Usman Ali) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Roni Dengo bin Ramin Dengo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa calon pengantin pria dan calon istrinya, telah dihadirkan di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan;

Bahwa calon pengantin pria memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Roni Dengo bin Ramin Dengo beragama Islam dan telah berumur 27 tahun;
- Bahwa saya bekerja sebagai Cleaning Servis pada Kantor Inspektorat dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- perbulan;
- Bahwa saya sudah lama berpacaran dengan Nur Ain Hasan binti Usman Ali dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa keluarga sudah mengajukan pelamaran kepada keluarga Nur Ain Hasan binti Usman Ali, akan tetapi usianya belum cukup 19 tahun maka pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan;

Bahwa calon pengantin perempuan bernama Nur Ain Hasan binti Usman Ali memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usia saya 15 tahun dan saya sudah lama berpacaran dengan Roni Dengo;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan Roni Dengo dan sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa pernikahan ini adalah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa karena hubungan dengan Roni Dengo bin Ramin Dengo tersebut saya sekarang sudah hamil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah hadir dan selanjutnya Hakim telah memerikan nasihat tentang akibat dari kedua anak yang saat sekarang masih berumur 15 tahun dan 27 tahun, yang akibat berhentinya pendidikannya, belum siapnya memasuki rumah tangga, baik secara ekonomi dan social serta adanya potensi yang akan terjadi dalam rumah tangga seperti perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat tersebut keduanya telah siap membina kedua anaknya tersebut untuk memasuki kehidupan rumah tangga kelak dan mengetahui serta resiko yang dihadapi calon suami dan calon istri untuk membangun rumah tangga;

Bahwa Hakim telah pula menyarankan agar calon istri dan calon suami tersebut didampingi oleh pendamping yang berkompeten, dan atas saran tersebut para Pemohon dan ayah angkat calon pengantin Wanita menyatakan siap mendampingi mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571011902090006, Tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurain Hasan binti Usman Ali berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 792.0074949, Tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukrin Hasan bin Sili Hasan umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Meubel, bertempat tinggal di di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah angkat calon mempelai wanita;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Nur Ain Hasan binti Usman Ali untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roni Dengo;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, akan tetapi calon suaminya telah berumur 27 tahun;
- Bahwa calon istri bernama Nur Ain Hasan binti Usman Ali, tersebut telah lama berpacaran dengan Roni Dengo, dan saat ini calon istri tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga ayah calon mempelai perempuan dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria, akan tetapi karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya belum dapat dilangsungkan;
- Bahwa calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan mereka dan telah dilakukan pelamaran bahkan telah ditentukan tanggal perkawinannya pada tanggal 30 Maret 2020;

2. Hariyanto Luawo bin Harsono Luawo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Lekobalo, bertempat tinggal di Jalan Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Nur Ain Hasan binti Usman Ali untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roni Dengo;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, akan tetapi calon suaminya telah berumur 27 tahun;
- Bahwa calon istri bernama Nur Ain Hasan binti Usman Ali tersebut, telah lama berpacaran dengan Roni Dengo, dan saat ini calon istri tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga ayah calon mempelai perempuan dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria, akan tetapi karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya belum dapat dilangsungkan;
- Bahwa calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat menikahkan mereka dan telah dilakukan pelamaran bahkan telah ditentukan tanggal perkawinannya pada tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolute, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan, dan berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon bertempat tinggal dalam yuridiksi Pengadilan Agama Gorontalo, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Gorontalo berwenang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang Hak Dan kewajiban suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan dan disarankan kepada para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangannya dihadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok Dari permohonan adalah apakah permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nasegelen) dan cocok dengan aslinya, , maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Ain Hasan adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kota Barat namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu **Sukrin Hasan bin Sili Hasan** dan **Hariyanto Luawo bin Harsono Luawo** yang telah memberikan keterangan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dibuktikan secara sah diatas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nur Ain Hasan binti Usman Ali saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Roni Dengo bin Ramin Dengo, berumur 27 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis serta telah hamil;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu, aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam, dan aspek social yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan social lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, dalam hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW. Dalam Kitab Nailul author Jilid 6 hal. 99 yang artinya;

Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bias menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai Wija'(penetralisir libido seksual)(HR. Al- Jama'ah dari Ibnu Mas,ud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, calon pengantin pria sudah mempunyai pekerjaan sehingga secara materi calon pengantin pria sudah mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya kelak sebagaimana ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga calon pengantin pria telah melakukan pelamaran dan telah ditentukan tanggal oleh karena itu Pengadilan melihat keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan poernikahan tersebut dengan baik, bahkan telah ditentukan yang akan dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah anak kandung para Pemohon yang bernama Nur Ain Hasan binti Usman Ali dengan calon suaminya yang bernama Roni Dengo bin Ramin Dengo, telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena calon istri belum mencapai usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikan tidak diberikan dikhawatirkan untuk menimbulkan dampak negative yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apa lagi saat ini calon mempelai perempuan telah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, dan berdasarkan pengakuan anak para Pemoho, keterangan para saksi dioeroleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan Undang-Undang, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat, untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, oerlu diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Nur Ain Hasan binti Usman Ali, untuk

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Roni Dengo bin Ramin Dengo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (**Nur Ain Hasan binti Usman Ali**) dengan calon suami bernama (**Roni Dengo bin Ramin Dengo**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441. Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Marhumah sebagai** Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Luthfiah.,S.Ag

Dra. Hj. Luthfiah.,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Gtlo